



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

HUMAIDAH , NIK : 3317066608840002, tempat dan tanggal lahir : 38 Tahun 26- Agustus 1984, Agama Islam, , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mojokerto, Kecamatan Kragan Rt.002 Rw.001, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Hadi,SH.,M.H., Advokad /Kuasa Hukum, beralamat kantor Perum Griya Utama Permai Blok K RT.5 RW.5 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PN/Pdt.G / AH /II/2023 tertanggal 10 Pebruari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 22 Feberuari 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Rbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon (Humaida) menikah dengan HS. WAHYUDIN pada tanggal 20 Agustus 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 369/351/VIII/2005, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang bernama DIANA SARI lahir pada tanggal 08 Maret 2008;
3. Bahwa HS. WAHYUDIN sebelum menikah dengan Pemohon (Humaidah) telah mempunyai 2 (dua) orang anak hasil perkawinan sebelumnya yaitu AINIYATUL MA'RIFAH lahir tanggal 14 Oktober 1990 dan M. ADI JAYA lahir tanggal 30 April 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa dalam perkawinan Pemohon (Humaida) dengan HS. WAHYUDIN mempunyai harta berupa TANAH bersertifikat SHM No.00633 yang terletak di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
5. Bahwa Pemohon (Humaida) dengan HS. WAHYUDIN bercerai tanggal 16 Pebruari 2010;
6. Bahwa diketahui HS. WAHYUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020;-
7. Bahwa AINIYATUL MA'RIFAH lahir tanggal 14 Oktober 1990 dan M. ADI JAYA lahir tanggal 30 April 2000 dan DIANA SARI lahir pada tanggal 08 Maret 2008 adalah anak SAH HS. WAHYUDIN dan sebagai pewaris yang berhak mewaris dan mengelola harta peninggalan dari HS. WAHYUDIN;
8. Bahwa AINIYATUL MA'RIFAH (32 tahun 4 bulan), M. ADI JAYA (22 tahun 10 bulan) dan DIANA SARI (15 tahun) secara bersama-sama sebagai Pewaris hendak melakukan penjualan kavling tanah peninggalan HS. WAHYUDIN a quo;
9. Bahwa mengingat DIANA SARI lahir tanggal 08 Maret 2008 masih belum cukup dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, perlu ditunjuk seorang wali dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;
10. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung DIANA SARI sejak lahir sampai sekarang merawat dan membesarkannya sehingga berkepentingan untuk sebagai Wali Anak guna mewakili kepentingan anak DIANA SARI;
11. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum **transaksi penjualan dan atau balik nama** atas tanah-tanah kavling di desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang bersama sama ahli waris lainnya sebagaimana pada permohonan angka 8 (delapan) di notaris dan Badan Pertanahan Nasional dibutuhkan penetapan pengadilan;
12. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat :
 - a) copy KTP Pemohon
 - b) copy Kartu Keluarga (KK)
 - c) copy Kutipan Akte Cerai Pemohon
 - d) copy Akte Lahir Anak Pemohon DIANA SARI
 - e) copy SHM No.00810 an.AINIYATUL MA'RIFAH, M. ADI JAYA, DIANA SARI
 - f) copy Surat Keterangan Ahli Waris.
 - g) copy Akta Kematian HS. WAHYUDIN

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Rbg



dan saksi-saksi didalam persidangan ini;

- 1) Zaenal Arifin
- 2) Ubaidillah

13. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang untuk memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, menetapkan bahwa Pemohon HUMAIDAH sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama DIANA SARI khusus untuk melakukan Penjualan dan Balik Nama kavling-kavling atas TANAH SHM Nomor 00633 an. HS. WAHYUDIN di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang terdiri dari;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HUMAIDAH, NIK : 3317066608840002, tertanggal 17 November 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3317122706130020 atas nama Kepala Keluarga ZAINUL ARIFIN yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 328/AC/2010/PA Rbg, atas nama HUMAIDAH alias HUMAEDAH binti H. Nashirudin dan H. S. Wahyudin bin H. Manaji, tertanggal 19 April 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 658/2008, atas nama DIANA SARI, tertanggal 26 Maret 2008, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 3317-KM-30072020-0013, atas nama H. S. WAHYUDIN, tertanggal 30 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00810 dengan alamat Desa Pandangan Kulon, Kec. Kragan, Kab. Rembang, Jawa Tengah, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H. S. Wahyudin atas nama Ainiyatul Ma'rifah, M. Adi Jaya dan Diana Sari yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gandrirojo dan mengetahui Camat Sedan, tertanggal 30 November 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dari Ainiyatul Ma'rifah yang menerangkan untuk diri sendiri dan mewakili atas nama M. Adi Jaya, tertanggal 10 Februari 2023, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya seluruh bukti telah sesuai aslinya kecuali bukti P-3 adalah fotocopy dari fotocopy dan bukti P-7 adalah fotocopy dari salinan yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. UBAIDILLAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga dari Saksi;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan suaminya yang bernama HS. Wahyudin dan dari hasil pernikahannya tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Diana Sari yang saat ini masih berusia kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa HS. Wahyudin sebelum menikah dengan Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak hasil dari pernikahan sebelumnya yaitu Ainiyatul Ma'rifah dan M. Adi Jaya masing-masing sudah berusia dewasa;
- Bahwa dalam masa pernikahannya Pemohon dengan HS. Wahyudin mempunyai harta berupa berupa tanah bersertifikat yang terletak di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon dengan HS. Wahyudin sudah bercerai sekitar tahun 2010 dan saat ini H. Wahyudin telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dalam hal ini bermaksud menjual tanah peninggalan almarhum suaminya yang terletak di Desa Oandangan Kulon tersebut;
- Bahwa mengingat Diana Sari masih berusia 15 tahun, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian ini ke Pengadilan terhadap ayahnya agar dapat mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan kelangsungan hidup bagi Pemohon dan anak Pemohon;

2. ZAINAL ARIFIN;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tanah yang saat ini di kavling-kavling terletak di Desa Plawangan yang letaknya berdekatan dengan Desa tempat saksi tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik ahli waris dari Pak Wahyudin;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pembeli kavling tanah tersebut bahwa ada 3 (tiga) orang anak Pak Wahyudin yaitu Ma'rifah, Adi Jaya dan Diana yang belum dewasa;
- Bahwa salah satu anak Pak Wahyudin yang bernama Diana tersebut masih dibawah umur sehingga untuk proses balik nama perlu perwalian;

3. AINIYATUL MA'RIFAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan ibu tiri dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan diperisdangan ini sehubungan dengan adanya maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama Diana Sari agar dapat mengurus proses jual beli dan balik nama sertifikat tanah hak milik atas nama ahli waris Pak Wahyudin (ayah saksi/suami Pemohon);
- Bahwa ayah Saksi sebelum menikah dengan Pemohon telah terlebih dahulu menikah dengan ibu Saksi yang bernama Maslihah dan dari hasil



pernikahan dengan ibu Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ainiyatul Ma'rifah (Saksi) dan M. Adi Jaya;

- Bahwa dari pernikahan ayah Saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Diana Sari masih berusia dibawah umur sekitar 15 (lima belas) tahun,
- Bahwa semasa pernikahannya dengan Pemohon, ayah Saksi memiliki harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut sehingga membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan terhadap anaknya yang masih dibawah umur yaitu Diana Sari;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan keluarga Saksi dan ibu Saksi baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi dan adik Saksi bernama M. Adi Jaya tidak pernah mempermasalahkan mengenai tanah peninggalan ayah saksi yang terletak di Desa Pandangan Kulon tersebut untuk dijual;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut untuk kepentingan kelangsungan hidup bagi Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 serta 3 (tiga) orang Saksi bernama Saksi Ubaidillah, Zainal Arifin dan Ainiyatul Ma'rifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mas'udah, maka diketahui Pemohon bertempat



tinggal di **Desa Mojokerto Rt.002 Rw.001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon merupakan ibu kandung dari anaknya bernama DIANA SARI, lahir pada tanggal 08 Maret 2008 (15 tahun) merupakan hasil pernikahannya dengan (Alm) HS. WAHYUDIN (*vide bukti P-2 dan P-4*) dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Rembang, pada tanggal 22 Juli 2020 (*vide bukti P-5*) selanjutnya Pemohon dalam hal ini membutuhkan penetapan perwalian guna mengurus kepentingan hak-hak keperdataan anak untuk mewakili atas nama anak Pemohon tersebut karena belum dewasa yaitu dalam proses jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00633 merupakan harta bersama antara Pemohon dengan (Alm) H.S Wahyudin yang terletak di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang (*Vide bukti P-6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Ubaidillah dan saksi Ainiyatul Ma'rifah diperoleh fakta bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan suami Pemohon bernama H.S. Wahyudin pada tanggal 20 Agustus 2005, namun telah berpisah/bercerai dan tercatat dalam Kutipan Akta Perceraian tanggal 19 April 2010 sebagaimana bukti bertanda P-3, dan dari hasil pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama DIANA SARI, lahir di Rembang tanggal 08 Maret 2008 sebagaimana bukti bertanda P-4 sementara itu suami Pemohon juga memiliki 2 (dua) orang anak bernama Ainiyatul Ma'rifah dan M. Adi Jaya masing-masing telah dewasa dari pernikahannya terdahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 serta keterangan saksi Ubaidillah dan saksi Ainiyatul Ma'rifah, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2020 dan dalam masa pernikahan Pemohon dan (Alm) H.S Wahyudin juga memiliki harta benda berupa 1 (satu) bidang tanah yang saat ini sudah dikavling-kavling pecahan dari Setifikat Hak Milik Nomor 00633 atas nama H.S Wahyudin yang terletak di Desa Padangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 dan P-7 dan keterangan saksi Ubadillah dan saksi Ainiyatul Ma'rifah diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Diana Sari, lahir pada tanggal 08 Maret 2008 (15 tahun) sehingga diketahui saat ini masih berusia 15 tahun atau masih berusia dibawah umur yakni kurang dari 18 (delapan belas) tahun sehingga dapat dinyatakan belum mencapai usia dewasa atau belum cakap dalam melakukan segala tindakan hukum, dan berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi Ainiyatul Ma'rifah dipersidangan menyatakan bahwa ia serta adik saksi bernama M. Adi Jaya sebagai ahli waris dari (Alm) H.S Wahyudin dari istri pertama (Alm) H.S Wahyudin memiliki hubungan yang baik dengan Pemohon dan tidak pernah berkeberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00633 yang terletak di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang sebagai salah satu harta peninggalan (Alm) H.S Wahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka sudah tepat apabila Pemohon dalam hal ini memohon penetapan perwalian untuk dapat mewakili kepentingan atas hak-hak keperdataan serta untuk melakukan perbuatan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut dalam proses jual beli dan balik nama atas 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00633 yang terletak di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat jika Pemohon adalah benar merupakan orang tua kandung (ibu kandung) dari anaknya yang belum dewasa bernama Diana Sari, dan dapat sekaligus menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana bukti P-4 berupa fotocopi Akta Kelahiran anak tersebut dengan demikian cukup beralasan jika permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 393 KUHPerduta yang berbunyi :

Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa maksud dan tujuan Pemohon akan melakukan jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00633 yang terletak di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang adalah untuk kepentingan dan kehidupan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 393 KUHPerdara serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dan sekaligus sebagai wali dari anak perempuan Pemohon yang belum dewasa bernama DIANA SARI, lahir di Rembang tanggal 08 Maret 2008 (15 tahun)
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak mewakili untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama Diana Sari, untuk melakukan proses jual beli dan balik nama terhadap tanah kavling-kavling pecahan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00633 an. H.S. WAHYUDIN terletak di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Rbg, tanggal 22 Februari 2023, penetapan tersebut

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Arnold Ray Kamba, A.Md., S.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

----- +
Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);